



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor 507/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/V/2025
TENTANG
TIM PEMERIKSA SALINAN PUTUSAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan Putusan yang berkualitas dan lebih baik, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemeriksa Salinan Putusan banding pada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;
- b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Perma No 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Perma No 1 Tahun 2019 Tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik;
6. Perma No 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TENTANG TIM PEMERIKSA SALINAN PUTUSAN PERKARA BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.**

Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk dianggap cakap di dalam Tim Pemeriksa Salinan Putusan Perkara Banding yang akan dikirim ke PA Pengaju ;

Kedua : Tujuan dari pembentukan Tim Pemeriksa ini untuk meminimalisir kesalahan penulisan pada putusan yang telah di ketik oleh Panitera Pengganti ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 5 Mei 2025

**Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

SAHRUDIN



Lampiran : Tim Pemeriksa Salinan Putusan Perkara Banding
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : 507/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/V/2025
Tanggal : 5 Mei 2025

**TIM PEMERIKSA SALINAN PUTUSAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN		URAIAN TUGAS
			DALAM DINAS	DALAM TIM	
1	2	3	4	5	6
1.	H. JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H. NIP. 19640704 199603 1 001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon	Penanggung Jawab	- Memastikan semua anggota tim bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tenggat waktu; - Memastikan seluruh kegiatan pemeriksaan sesuai dengan kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku; - Mengkaji kembali aspek hukum dan administratif dalam putusan yang telah diperiksa oleh tim.
2.	Drs. LA SURIADI NIP. 19640403 199303 1 005	Penata Tk. I (III/d)	Plt. Panmud Banding	Ketua Tim	- Mengorganisasi pelaksanaan tugas pemeriksaan salinan putusan bersama anggota tim; - Melakukan pengecekan akhir terhadap hasil pemeriksaan salinan putusan untuk memastikan kesesuaian kata dan kalimat agar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebelum disampaikan kepada penanggung jawab; - Menyusun laporan hasil kegiatan pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab Tim; - Menjadi penghubung antara anggota tim dan Penanggung Jawab dalam hal kebijakan atau persetujuan akhir;



Lampiran : Tim Pemeriksa Salinan Putusan Perkara Banding
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : **507/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/V/2025**
Tanggal : 5 Mei 2025

					- Berkoordinasi dengan Panitia Pengganti apabila ditemukan kekeliruan dan tidak kesesuaian yang harus diperbaiki.
3.	RUSNA STYASTUTI, S.H., M.H. NIP. 19650516 199303 2 005	Pembina (IV/a)	Panmud Hukum	Anggota Tim	- Memeriksa salinan putusan perkara telah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); - Memastikan salinan putusan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan aturan administrasi pengadilan; - Menyesuaikan penyusunan salinan dengan peraturan Mahkamah Agung RI, pedoman pengetikan, dan standar dokumen resmi pengadilan; - Mencatat dan mendokumentasikan temuan kesalahan atau kekurangan dalam salinan putusan; - Menyusun catatan perbaikan untuk dilaporkan kepada Ketua Tim; - Menjaga kerahasiaan isi putusan yang diperiksa, terutama yang bersifat sensitif atau belum dipublikasikan; - Melaksanakan instruksi atau pembagian tugas dari Ketua Tim sesuai arahan.
4.	AFWAN ARSYAD, S.H., M.H. NIP. 19831211 201101 1 017	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pranata Komputer Mahir	Anggota Tim	- Memeriksa salinan putusan perkara telah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);



Lampiran : Tim Pemeriksa Salinan Putusan Perkara Banding
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : 507/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/V/2025
Tanggal : 5 Mei 2025

					- Memastikan salinan putusan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan aturan administrasi pengadilan; - Menyesuaikan penyusunan salinan dengan peraturan Mahkamah Agung RI, pedoman pengetikan, dan standar dokumen resmi pengadilan; - Mencatat dan mendokumentasikan temuan kesalahan atau kekurangan dalam salinan putusan; - Menyusun catatan perbaikan untuk dilaporkan kepada Ketua Tim; - Menjaga kerahasiaan isi putusan yang diperiksa, terutama yang bersifat sensitif atau belum dipublikasikan; - Melaksanakan instruksi atau pembagian tugas dari Ketua Tim sesuai arahan.
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 5 Mei 2025

**Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

